



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

A. Tim Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aswika Budhi Arfandy	Ketua KPU Kabupaten Pacitan	Ketua
2.	Anang Ma'ruf	Anggota KPU Kabupaten Pacitan	Wakil Ketua
3.	Agus Susanto	Anggota KPU Kabupaten Pacitan	Anggota
4.	Eko Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Iwit Widhi Santoso	Anggota KPU Kabupaten Pacitan	Anggota

B. Tim Pelaksana

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suharto (Totok)	Sekretaris	Ketua
2.	Haning Wahyu Puspitasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Mei Tri Astuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	Yayuk Susilowati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
----	------------------	--	---------

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti